

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Zakat, infak dan sedekah merupakan suatu ibadah yang tidak hanya bersifat vertikal atau bentuk ketaatan kepada Allah SWT saja, akan tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang bersifat horizontal atau hubungan sosial kemanusiaan. Zakat, infak dan sedekah memiliki peran yang besar dalam tumbuh kembang ekonomi masyarakat terkhusus ummat islam. Pada masa Rasulullah SAW, pengelolaan ZIS dilakukan secara terorganisir oleh negara dan didistribusikan secara merata kepada yang berhak,¹ sehingga berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat Muslim. Saat ini, meskipun ZIS memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial-ekonomi, partisipasi masyarakat dalam menunaikan kewajiban ini masih belum optimal.

Berdasarkan data Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 327 triliun, tetapi realisasi penghimpunan dana ZIS pada tahun 2024 hanya mencapai Rp 26,13 triliun.² Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara potensi dan realisasi. Salah satu faktor penyebabnya adalah masih maraknya lembaga sosial non-Organisasi Pengelola Zakat (non-OPZ) ilegal yang turut mengelola dana ZIS. Pada tahun 2020, pengumpulan dana ZIS oleh non-OPZ mencapai Rp 61,3 triliun, tiga kali lipat lebih besar dibandingkan pengumpulan melalui OPZ resmi.³

Fenomena serupa juga terjadi di tingkat provinsi, khususnya di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan laporan kinerja tahunan BAZNAS Jabar,

¹ Maman Suryaman and others, 'Pengaruh Minat Masyarakat , Transparansi Dan Platform Digital Terhadap Kewajiban Ziswaf Di Jawa Barat', *Eksisbank (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, 7.2 (2023), 253–69.

² M Iqbal Al. Mahmudi, 'Potensi Zakat Indonesia', *Mediaindonesia.Com*, 2022 <<https://mediaindonesia.com/humaniora/483062/potensi>> [accessed 21 June 2022].

³ Tim Penyusun Baznas RI, *Rencana Strategis Badan Amil Zakat Nasional 2020-2025* (Jakarta: BAZNAS REPUBLIK INDONESIA, 2021).

realisasi zakat mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1.1
Potensi dan Realisasi Zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat
2020 – 2023

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	2020	Rp. 32.220.000.000	Rp. 16.104.705.550	49,98 %
2	2021	Rp. 41.247.500.000	Rp. 38.406.821.663	93,11 %
3	2022	Rp. 46.500.000.000	Rp. 48.771.670.391	104,76 %
4	2023	Rp. 65.015.750.000	Rp. 50.343.163.277	77,43 %

Sumber: Data olahan 2025 dari Laporan Kinerja BAZNAS Jabar dan *Annual Report* Tahun 2020-2024

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan dalam beberapa tahun, capaian belum stabil dan belum sepenuhnya mencerminkan potensi zakat yang ada.

Dalam menjawab tantangan tersebut, BAZNAS Republik Indonesia⁴ dan BAZNAS Provinsi Jawa Barat⁵ telah mengembangkan strategi digitalisasi zakat dengan beberapa pendekatan antara lain pemanfaatan teknologi digital berbasis *crowdfunding* dan *e-commerce* untuk mempermudah masyarakat dalam membayar zakat. Integrasi dengan layanan *multi-payment* agar pembayaran zakat bisa dilakukan melalui berbagai platform *digital payment* yang populer. Peningkatan transparansi dan literasi digital guna meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah

Digitalisasi yang dijadikan sebagai salah satu rencana strategis BAZNAS ini dikarenakan hukum penggunaan teknologi digital itu sendiri diperbolehkan dalam islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah serta tidak mengandung unsur-unsur kemudharatan.⁶ Hal ini sesuai dengan Teori Pemeliharaan Kemaslahatan (*Nadhariya Al-Maslahah*). *Maslahah* pada umumnya merupakan suatu nisbi karena banyak masalah yang didalamnya terkadang mengandung unsur mafsadat, begitu juga

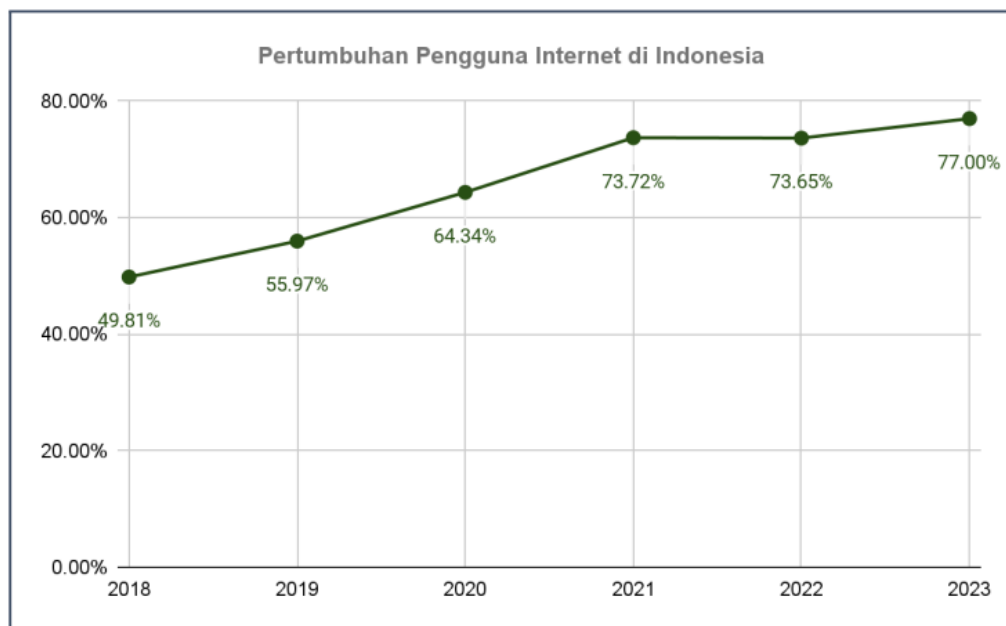
⁴ Baznas RI.

⁵ Baznas Jabar, *Annual Report 2023*, <https://Ppid.Baznasjabar.Org/Page/9df734e7-74ff-463b-9a86-17c137000fd3/Annual-Report> (Bandung, 2024) <<https://doi.org/10.3934/energy.2024013>>.

⁶ Pertiwi Utami and others, 'REFLEKSI HUKUM ZAKAT DIGITAL PADA BAZNAS DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIK', *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 11.1 (2020), 53–70.

sebaliknya. Dalam kaidah *fiqhiyah*: “*la dharara wala dhirara*”,(dilarang menyebabkan kemudharatan dan dilarang membalas kemudharatan dengan sejenisnya).

Rencana strategi dengan pemanfaatan dan pengembangan digitalisasi dalam pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan BAZNAS Republik Indonesia ini juga didukung dengan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memprediksi bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai 231 juta orang. Indonesian Digital Report 2023 juga menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan pada enam tahun terakhir. Kenaikan tertinggi terjadi antara tahun 2019 dan 2020 sebesar 14,95 persen penambahan pengguna internet baru yang merupakan dampak dari adanya pandemi COVID-19, Berikut merupakan data pengguna internet di Indonesia tahun 2018-2023.



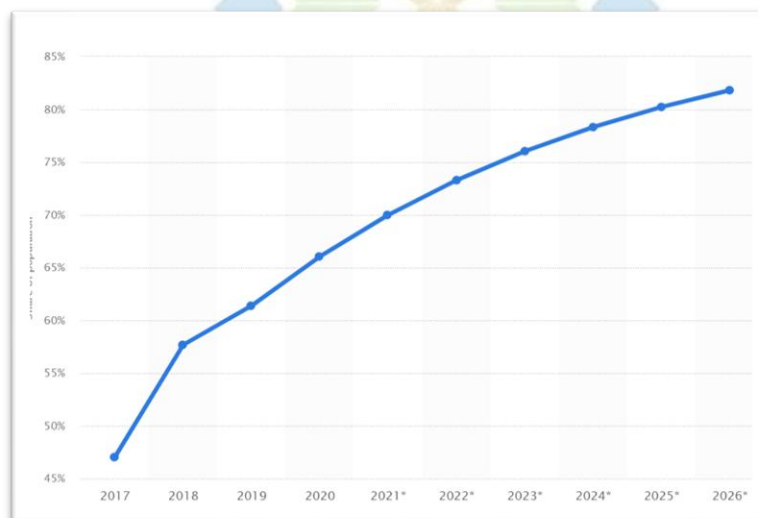
Gambar 1. 1 Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia 2018-2023

Sumber: *We are Social* diolah oleh Baznas tahun 2023

Berdasarkan data pengguna internet di Indonesia yang terus mengalami kenaikan seperti pada gambar 1.1 di atas. Bisa dijadikan sebagai salah satu strategi oleh lembaga amil zakat dalam tata kelola pengumpulan dana zakat di Indonesia. Mengingat besarnya pengguna internet di Indonesia ini bisa menjadi

perhatian khusus bagi lembaga amil zakat khususnya BAZNAS dalam Tata kelola pengumpulan zakat di Indonesia dengan melakukan transformasi digital optimalisasi penggunaan website sebagai media *crowdfunding* pengumpulan dana zakat di Indonesia. Website sebagai teknologi informasi bisa digunakan sebagai media informasi dan edukasi untuk menampilkan laporan keuangan, program yang sedang dan telah dilakukan sehingga bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, infak dan sedekah yang nantinya akan berdampak pada pengoptimalan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah

Selanjutnya, berdasarkan data dari statista.com yang ditulis oleh Hanadian Nurhayati-Wolff, tahun 2023 menyajikan data pengguna media sosial di Indonesia antara tahun 2017 sampai perkiraan tahun 2026 yaitu sebagai berikut:

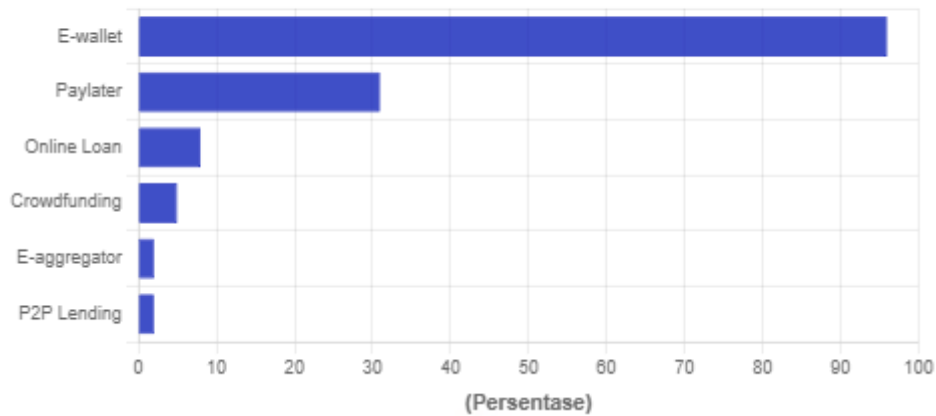


Gambar 1. 2 Pengguna Media Sosial di Indonesia 2017-2026
Sumber: statista.com, 2023

Berdasarkan data dari data.goodstats.id mengatakan bahwa 96% Masyarakat Indonesia Sudah Menggunakan E-Wallet/*Digital Payment* dengan Platform Fintech yang Paling Banyak Dimiliki Masyarakat Indonesia sebagai berikut:

Platform Fintech yang Paling Banyak Dimiliki Masyarakat Indonesia

Sumber: Jakpat



Gambar 1. 3 Platform Fintech Terbanyak dimiliki Masyarakat Indonesia
 Sumber: Jakpat dan diolah oleh Bryan reynaldy, 2024 dalam <https://data.goodstats.id/>

Berdasarkan data pada Gambar 1.1 – Gambar 1.3 di atas menunjukkan bahwa penggunaan internet, media sosial dan *Digital Payment* terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII, 2023) menunjukkan bahwa lebih dari 50% pengguna internet di Indonesia belum memanfaatkan secara maksimal potensi platform digital untuk keperluan sosial dan keagamaan, termasuk zakat. Oleh karena itu, penting bagi lembaga zakat dan pihak terkait untuk tidak hanya mengembangkan platform yang mudah digunakan, tetapi juga memberikan edukasi yang lebih mendalam mengenai cara aman dan efektif dalam menggunakan platform zakat digital.⁷

Penggunaan website, media sosial, dan *digital payment* dalam penghimpunan dana ZIS masih menjadi fenomena yang perlu diteliti lebih lanjut. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan penghimpunan dan pelaporan dana ZIS kepada muzakki. Hal ini juga senada dengan penelitian yang dilakukan oleh

⁷ Mubasyier Fatah, 'Strategi Digitalisasi Untuk Optimalisasi Potensi Zakat', *Times Indonesia*, 2024.

subkhan⁸ yang menyatakan bahwa media sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan penghimpunan dan pelaporan dana zakat, infak dan sedekah kepada muzakki. Salah satunya yaitu dengan adanya media sosial, proses penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah lebih optimal, serta dalam memberikan laporan-laporan terkait dana ZIS yang terhimpun kepada muzakki menjadi lebih mudah, sehingga para muzakki atau donatur bisa mengetahui dana yang telah mereka berikan digunakan untuk apa saja. Selain itu, dampak positif yang dirasakan adalah mempermudah mencari donatur, Dapat memberikan atau menyebarkan informasi yang ada di LAZISMU Pati, mempermudah LAZISMU dalam mempererat silaturahmi dengan para donatur, dan Dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LAZISMU Pati.

Selanjutnya dalam penggunaan *Digital Payment* juga memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan penghimpunan dan pelaporan dana zakat, infak dan sedekah kepada muzakki. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rukmana, dkk⁹ (2023) yang menyatakan bahwa sebagian besar pembayaran secara digital berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat secara digital.

Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa penggunaan website, media sosial dan *Digital Payment* memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah. Namun, efektivitas masing-masing *platform* dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah di tingkat provinsi, khususnya di BAZNAS Jawa Barat, masih perlu dikaji lebih dalam.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh website, media sosial, dan *digital payment* terhadap peningkatan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian ini diharapkan

⁸ Andrean Fajar Subkhan, 'ANALISIS PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PENGHIMPUNAN DAN PELAPORAN DANA ZIS KEPADA MUZAKKI STUDI KASUS LAZISMU KABUPATEN PATI', *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan*, 7.2 (2023), 36–47.

⁹ Ceriah Rukmana and others, 'Pengaruh Digital Payment Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis Syariah*, 5.5 (2023), 2607–15 <<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i5.2572>>.

dapat memberikan kontribusi akademis dalam bidang filantropi Islam serta rekomendasi kebijakan bagi OPZ dalam optimalisasi penghimpunan zakat, infak dan sedekah di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemanfaatan website secara parsial terhadap optimalisasi penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana pengaruh pemanfaatan media sosial secara parsial terhadap optimalisasi penghimpunan dana zakat, infak, sedekah di BAZNAS Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh pemanfaatan *digital payment* terhadap optimalisasi penghimpunan dana zakat, infak, sedekah di BAZNAS Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana pengaruh pemanfaatan website, media sosial, *digital payment* secara simultan terhadap optimalisasi penghimpunan dana zakat, infak, sedekah di BAZNAS Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Tujuan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh pemanfaatan website secara parsial terhadap optimalisasi penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh pemanfaatan media sosial secara parsial terhadap optimalisasi penghimpunan dana zakat, infak, sedekah di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh pemanfaatan *digital Payment* terhadap optimalisasi penghimpunan dana zakat, infak, sedekah di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaruh pemanfaatan website, media mosial, *digital payment* secara simultan terhadap optimalisasi penghimpunan dana zakat, infak, sedekah di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat atau kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Akademisi

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan di bidang pengelolaan lembaga amil zakat khususnya mengenai pengaruh website, media sosial dan *digital payment* terhadap optimalisasi penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

- b. Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang ekonomi dan lembaga amil zakat khususnya BAZNAS, serta ajang ilmiah untuk menerapkan berbagai teori yang didapatkan di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah

Dari hasil penelitian ini, dapat digunakan sebagai masukan kepada BAZNAS Provinsi Jawa Barat untuk menentukan langkah strategis untuk mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah.

- b. Masyarakat

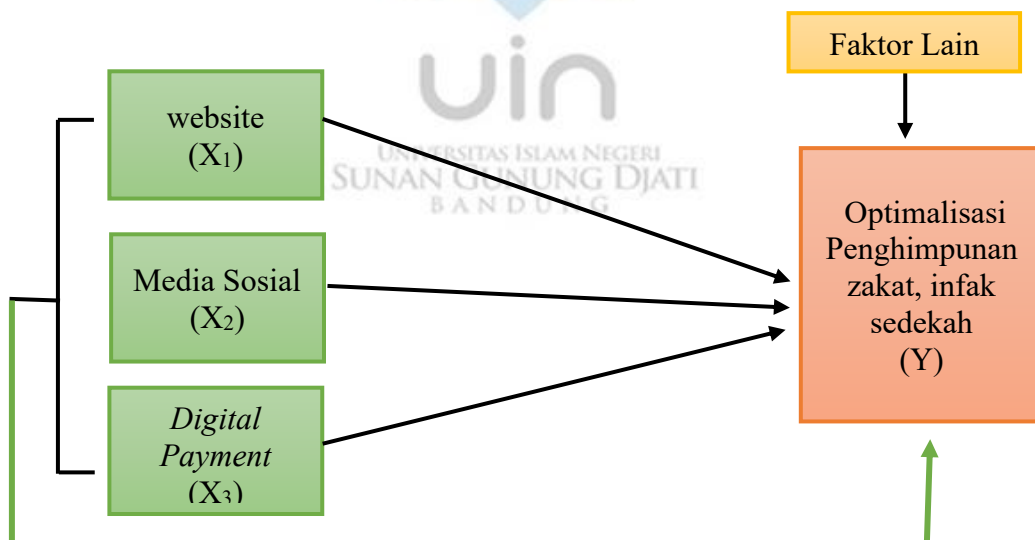
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat ketika hendak menyalurkan dana zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan suatu bentuk yang mencerminkan bagaimana korelasi antara variabel yang diteliti dengan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, selain itu kerangka berfikir akan mengaitkan atau menghubungkan secara teoritis antara variabel dependent dengan variabel independent.

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan nya.¹⁰

Secara teoretis hubungan antar variabel yang akan diteliti dijelaskan di dalam kerangka pemikiran. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.4 sebagai berikut:



Gambar 1. 4 Kerangka Berfikir
Sumber: Kerangka Berfikir (2025)

¹⁰ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

Berdasarkan Gambar 1.4 di atas, maka penelitian ini menggambarkan hubungan antara tiga variabel independen, yaitu website (X_1), media sosial (X_2), dan digital payment (X_3) terhadap variabel dependen yaitu optimalisasi penghimpunan zakat, infak, dan sedekah (Y). Ketiga variabel tersebut merepresentasikan pemanfaatan teknologi digital oleh lembaga pengelola zakat dalam rangka meningkatkan optimalisasi penghimpunan dana ZIS. Secara parsial, masing-masing variabel independen diduga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap optimalisasi penghimpunan, seperti peran media sosial dalam meningkatkan kesadaran publik, atau digital payment dalam mempermudah proses berdonasi. Sementara secara simultan, ketiganya diperkirakan saling melengkapi dan memberikan kontribusi kolektif yang lebih besar terhadap optimalisasi penghimpunan ZIS, terutama ketika layanan digital dikelola secara terintegrasi. Selain itu, kerangka ini juga mempertimbangkan adanya faktor lain di luar model utama yang dapat memengaruhi hasil penghimpunan, seperti regulasi, kepercayaan terhadap lembaga, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

F. Hipotesis

Hipotesis yaitu jawaban dari rumusan masalah yang bersifat sementara, karena jawaban tersebut berdasarkan kajian teori sebelum dilakukan Uji Fakta berdasarkan data yang terkumpul.¹¹ Hipotesis yang didapat dari rumusan masalah di atas yaitu sebagai berikut;

1. H1: Website berpengaruh secara parsial terhadap optimalisasi penghimpunan dana zakat, infak, sedekah di BAZNAS provinsi Jawa Barat
2. H2: Media Sosial berpengaruh secara parsial terhadap kewajiban membayar zakat di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.
3. H3: *Digital Payment* berpengaruh secara parsial terhadap kewajiban membayar zakat, infak dan sedekah di BAZNAS Provinsi Jawa Barat

¹¹ Surahman, Mochammad Rachmat, and Sudibyo Supardi, *Metodologi Penelitian*, Pertama (Jakarta Selatan: Kementerian Kesehatan RI, 2016).

4. H4: Website, media sosial dan *digital payment* berpengaruh secara simultan terhadap peningkatan penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tidak luput dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tujuan sebagai bahan perbandingan dan juga untuk membantu melakukan kajian lebih dalam mengenai teori dan variabel yang digunakan.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mauludin dan Herianingrum (2022)¹² yang berjudul “Pengaruh Digital Zakat terhadap Penghimpunan Zakat dan Kinerja Lembaga Amil Zakat” didapatkan hasil bahwa “digital zakat memberikan pengaruh yang positif signifikan terhadap penghimpunan zakat”.

Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada kesamaan menggunakan variabel digital dan perbedaannya yaitu terletak pada variabel yang digunakan dimana penulis lebih merincikan digital yang digunakan sebagai variabel penelitian yaitu website, media sosial dan *Digital Payment*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Basrowi dan Utami (2020)¹³ yang berjudul “pemanfaatan Teknologi dalam Peningkatan Penerimaan Zakat, Jumlah Muzaki dan Pengurangan Risiko Zakat” Didapatkan hasil bahwa: “*Financial Technology* bisa dilakukan untuk meningkatkan jumlah muzakki dan jumlah pendapatan dana zakat serta bisa mengurangi risiko”

Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada kesamaan menggunakan variabel penggunaan teknologi sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada variabel Risiko Zakat

¹² Muhammad Raihan Mauludin and Sri Herianingrum, ‘The Influence of Digital Zakat on Zakat Collection and Performance of Amil Zakat Institutions’, *Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9.1 (2022), 47–58 <<https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp47-58>>.

¹³ Basrowi and Pertiwi Utami, ‘Pemanfaatan Teknologi Dalam Peningkatan Penerimaan Zakat , Jumlah’, *Al-Urban*, 4.1 (2020), 101–14 <<https://doi.org/10.22236/alurban>>.

karena penulis tidak menjadikan variabel tersebut sebagai variabel penelitian pada penelitian yang dilaksanakan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hafizah dan Muhaimin¹⁴ (2023) yang berjudul “Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat terhadap Peningkatan Penerimaan Zakat Pada Baznas Kota Banjarmasin” didapatkan hasil bahwa “bentuk penggunaan digitalisasi dalam penghimpunan zakat yaitu pada pembayaran zakat melalui via transfer dan scan QR Code, sosialisasi secara digital dengan memanfaatkan media sosial dan website. Serta penginputan laporan keuangan menggunakan aplikasi SIMBA (Baznas Management System). Digitalisasi pembayaran zakat memberikan dampak yang ditimbulkan berdampak signifikan karena dapat dilihat dari penghimpunan dana pada laporan keuangan BAZNAS Kota Banjarmasin dan laporan pendistribusian yang dipublikasikan.”

Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada penggunaan variabel *Digital Payment* sebagai variabel penelitian sedangkan perbedaannya yaitu pada metode penelitiannya dimana penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Subkhan (2023) yang berjudul “Analisis Peran Media Sosial Dalam Penghimpunan Dan Pelaporan Dana ZIS Kepada Muzakki Studi Kasus Lazismu Kabupaten Pati” didapatkan hasil bahwa “Media sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan penghimpunan dan pelaporan dana ZIS kepada muzakki”.

Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada penggunaan variabel media sosial yang dijadikan sebagai variabel penelitian adapun perbedaannya yaitu terletak pada metode penelitiannya dimana penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif.

¹⁴ Hidayatul Hafizah and Muhaimin Muhaimin, ‘Dampak Digitalisasi Pembayaran Zakat Terhadap Peningkatan Penerimaan Zakat Pada Baznas Kota Banjarmasin’, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17.5 (2023), 3549 <<https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2661>>.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Maghfirah (2020) yang berjudul “Peningkatan Perolehan Dana Zakat Melalui Penggunaan Teknologi Online” didapatkan hasil bahwa “penggunaan layanan online untuk pembayaran zakat di LAZ kota Yogyakarta memberi dampak kemudahan bagi muzakki dalam menyetorkan zakat sebagai upaya memenuhi kewajibannya”

Kesamaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada variabel optimalisasi penghimpunan dana zaka. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada variabel yang mempengaruhinya. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis variabel yang mempengaruhinya yaitu variabel Website, Media Sosial dan *Digital Payment*.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dan Suryaman¹⁵ (2024) yang berjudul “Penggunaan Platform Crowdfunding dalam Upaya Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Sedekah di LAZ Lidzikri Bandung” menyatakan bahwa Lembaga Amil Zakat Lidzikri Bandung sudah mulai menerapkan crowdfunding atau penghimpunan dana melalui teknologi digital. Dan untuk implikasi crowdfunding yang diterapkan di LAZ Lidzikri memberikan pengaruh positif dalam meningkatkan jumlah donatur dan dana.

Kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana untuk menghimpun dana zakat infak dan sedekah. Adapun perbedaannya yaitu penulis meneliti lebih spesifik teknologi digital yang digunakan sebagai sarana menghimpun dana zakat infak dan sedekah.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Atsdar dan Suryaman¹⁶ (2024) yang berjudul “Analisis Strategi Digital Marketing dalam Meningkatkan Kepercayaan

¹⁵ Risi Siti Fatimah and Maman Suryaman, ‘Penggunaan Platform Crowdfunding Dalam Upaya Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat Infak Dan Sedekah Di LAZ Lidzikri Bandung’, *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 3.2 (2024), 847–82 <<https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i2.209>>.

¹⁶ Donni Atsdar and Maman Suryaman, ‘Analisis Strategi Digital Marketing Dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Di Lembaga Amil Zakat Lidzikri Rancasari Kota Bandung’, *Economic Reviews Journal*, 3.1 (2024), 631–40 <<https://doi.org/10.56709/mrj.v3i1.178>>.

Muzakki di Lembaga Amil Zakat Lidzikri Rancasari Kota Bandung” menyatakan bahwa implementasi strategi digital marketing di lembaga amil zakat lidzikri bisa meningkatkan kesadaran masyarakat, meningkatkan *Company Branding*, meningkatkan partisipasi donatur, meningkatkan informasi dan literasi dan meningkatkan jumlah penghimpunan dana zakat.

Kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu terletak pada pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana untuk menghimpun dana zakat infak dan sedekah. Adapun perbedaannya yaitu penulis meneliti lebih spesifik teknologi digital yang digunakan sebagai sarana menghimpun dana zakat infak dan sedekah.

